BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon". Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung

Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) :

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.
d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
 a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
 d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan urusan kepegawaian,
b. Melakukan urusan Keuangan,
c. Melakukan urusan tata usaha,
d. Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
 b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
 c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
 d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
 b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
 c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penetapan,
 b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,

b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
 b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
 c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
 d. Merekam Nota Hitung.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
 b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
 c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
 d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 35 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	28	87,5%
Wanita	4	12,5%
Jumlah	32	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa petugas pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Cimahi yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 87,5%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 12,5% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	-	0%
26-30 Tahun	7	21,8%
31-35 Tahun	4	12,5%
36-40 Tahun	5	15,6%
> 40 Tahun	16	50%
Jumlah	32	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang berusia 20-25 tahun atau sebesar 0%, 26-30 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 121,8%, 31-35 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 12,5%, 36-40 tahun sebesar

5 orang sebesar 15,6%, Diatas 40 tahun berjumlah 16 orang atau sebesar 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia diatas 40 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada petugas penagihan pajak untuk menilai sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak lebih banyak yang berusian diatas 40 tahun.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	5	15,625%
Diploma I,II	9	28,125%
Diploma III	7	21,875%
Strata I (S1)	3	9,375%
Strata II (S2)	7	21,875%
Strata III (S3)	-	0%
Lain-lain	1	3,125%
Jumlah	32	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah 2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir petugas penagihan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah kota Bandung dan Cimahi yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan SMA dengan jumlah 5 orang atau 15,625%, Diploma I,II sebanyak 9 orang atau 28,125%, Diploma III sebanyak 7 orang atau 21,875%, Strata I sebanyak 3 orang atau 9,375% Strata II sebanyak 7 orang atau 21,875 dan lain-lain sebanyak 1 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan Diploma I,II. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada

pegawai seksi penagihan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi rata-rata berpendidikan Diploma I,II.

d. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	-	0%
1– 3 Tahun	-	0%
3 – 5 Tahun	4	12,5%
>5 Tahun	28	87,5%
Jumlah	32	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang bekerja dibawah 1 tahun, juga tidak ada responden dengan lama kerja 1–3 tahun dan responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 12,5%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 28 orang atau sebesar 87,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak diatas 5 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai seksi penagihan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi lebih banyak yang berusia diatas 40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai seksi penagihan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi rata-rata telah bekerja diatas 5 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden, dimana responden membuat pernyataan dan penilaian terhadap kriteria-kriteria yang diajukan oleh penulis yang terangkum dalam daftar pertanyaan. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung presentasenya.

4.3.1 Analisis Deskriptif Sanksi Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 32 petugas penagihan pajak mengenai sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak yang terdaftar di KPP wilayah kota Bandung dan Cimahi. Untuk mendapatkan gambaran atas tanggapan responden mengenai sanksi administrasi perpajakan di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sanksi Administrasi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Denda	223	320	69,47%	Baik
2	Bunga	271	320	84,42%	Sangat Baik
3	Kenaikan	264	320	81,65%	Baik
	Total	758	960	78,95%	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi administrasi dan penagihan pajak pada KPP di wilayah kota Bandung dan Cimahi kategori baik.

Berikut ini diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan Sanksi Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak di KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi berdasarkan indikator diatas :

1. Sanksi Denda

Indikator sanksi denda diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sanksi denda

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Sekor
			1	2	3	4	5	
1	Membayar sanksi denda sesuai yang ditetapkan DJP	F		8	6	12	6	112
		%	0	25	18,75	37,5	18,75	100%
2	Besarnya hukuman sanksi denda yang memberatkan	F		3	15	10	4	111
		%	0	9,375	46,875	31,25	12,5	100%
	Total	F	0	11	21	22	10	223
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 223								

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{223}{2x5x32} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{223}{320} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 69{,}47\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 69,47%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan

responden sebesar 37,5% wajib pajak membayar denda sesuai dengan yang ditetapkan DJP dan namun 25% menyatakan bahwa wjib pajak membayar sanksi denda kurang sesuai dengan ketetapan DJP. 46,9% responden berpendapat bahwa kurang setuju mengenai besarnya sanksi denda sebesar 1 juta merupakan hukuman yang memberatkan karena masih ada saja wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan hanya 9,38% yang beranggapan bahwa sangat tidak setuju sanksi denda sebesar 1 juta merupakan hukuman yang memberatkan karena dalam sanksi tidak melihat wajib pajak sanggup atau tidak. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan kurang memberatkan sehingga dengan sanksi yang kurang memberatkan tersebut masih ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

2. Sanksi Bunga

Sanksi Bunga merupakan indikator dari Sanksi Administrasi Perpajakan. Untuk mendapatkan gambaran tentang Sanksi Bunga diukur menggunakan tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sanksi Bunga

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Sekor
			1	2	3	4	5	
3	Penyetoran setelah tanggal jatuh tempo	F			8	13	11	131
		%	0	0	25	40,625	34,375	100%
4	Keterlambatan melaporkan SPT Masa	F				20	12	140
		%	0	0	0	62,5	37,5	100%
	Total	F	0	0	8	33	23	271
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 271								

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{271}{2x5x32} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{271}{320} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 84{,}42\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 864,42%, bila merujuk pada table 4.7 termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil tanggapan responden berpendapat bahwa 40,63% responden setuju jika terjadi keterlambatan melapor akan dikenakan sanksi denda dan hanya 25% responden berpendapat bahwa kurang setuju diberikan sanksi bunga karena sudah melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, faktor ketidak sengajaan atau kehilafan wajib pajak sendiri yang menyebabkan wajib pajak terkena sanksi administrasi. Wajib pajak tidak sengaja karena ketidak tahuannya akan ketentuan yang ditetapkan DJP.

62,5% respoden berpendapat bahwa setuju dengan diberikannya sanksi bunga sebesar 2% jika wajib pajak terlambat dalam melaporkan SPT masa sedangkan sisanya yaitu 37,5% sangat setuju. . Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanksi administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan akan membuat wajib pajak jera sehingga dengan adanya sanksi administrasi perpajakan dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi Kenaikan merupakan indikator dari Sanksi Administrasi Perpajakan. Untuk mendapatkan gambaran tentang Sanksi Kenaikan diukur menggunakan tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sanksi Kenaikan

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Sekor
			1	2	3	4	5	
5	Penghentian penyidikan dapat meloloskan WP	F		5	2	11	14	130
		%	0	15,625	6,25	34,375	43,75	100%
6	Membuat WP jera	F			9	10	13	132
		%	0	0	28,125	31,25	40,625	100%
	Total	F	0	5	11	21	27	262
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 262								

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{262}{2x5x32} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{262}{320} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 81{,}62\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 81,62%, bila merujuk pada table 4.8 termasuk dalam kategori Baik. Hasil tanggapan responden berpendapat bahwa 37,5% sangat mungkin bahwa tindakan penghentian penyidikan meloloskan wajib pajak dari pembayaran sanksi, 56,3% berpendapat mungkin saja tindakan penghentian penyidikan meloloskan wajib pajak sisanya 6,25% berpendapat cukup mungkin meloloskan wajib pajak dari pembayaran sanksi. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila sanksi yang dikenakan dirasa kurang tegas wajib pajak tidak akan jera

melakukan pelanggaran perpajakannya. Sehingga jika sanksi yang diberikan memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak jera.

4.3.2 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Penagihan pajak diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penagihan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Surat Teguran	255	320	79,44%	Baik
2	Surat Paksa	240	320	74,77%	Baik
3	Surat Perintah Melakukan Penyitaan	248	320	77,26%	Baik
4	Pengumuman Lelang	273	320	85,05%	Sangat Baik
5	Pelelangan	191	320	59,50%	Cukup Baik
	Total	1202	1600	75,125%	Baik

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Melalui tabel 4.9 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 75,125% termasuk dalam kategori baik. Artinya penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 32 orang petugas seksi penagihan pajak pada KPP di wilayah Bandung dan Cimahi. Analisis kualitatif

(metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel penagihan pajak. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penagihan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi berdasarkan tiap indikator.

1. Surat Teguran

Surat teguran merupakan indikator penagihan pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Teguran

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pemberian surat teguran	F			10	18	4	122
		%	0	0	31,25	56,25	12,5	100%
2	Penerbitan surat teguran	F			12	3	17	133
		%	0	0	37,5	9,375	53,13	100%
	Total	F	0	0	22	21	21	255
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 255								

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{255}{2x5x32} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{255}{320} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 79{,}69\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 79,69%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden atas indikator tersebut terbanyak 56,3% berpendapat bahwa pentingnya

pemberian surat teguran pada pelaksanaan penagihan dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses penagihan pajak. Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai manfaat pemberian surat teguran pada indikator ini ditanggapi oleh 31,3% responden yang berpendapat bahwa pemberian surat teguran cukup berguna untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan penagihan pajak. Sedangkan 12,5% responden menganggap bahwa pemberian surat teguran sangat membantu dalam menggali potensi wajib pajak. Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 53,1%, responden yang berpendapat bahwa masih banyak wajib pajak yang mengabaikan pemberian surat teguran yang diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo pelaksanaan penagihan pajak.

2. Surat Paksa

Surat Paksa merupakan indikator dari penagihan pajak. Indikator surat paksa diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Paksa

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Bentuk surat paksa	F		4	14	14		106
		%	0	12,5	43,75	43,75	0	100%
4	WP memenuhi ketentuan	F				26	6	134
		%	0	0	0	81,25	18,75	100%
	Total	F	0	4	14	40	6	240
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 240								

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{240}{2x5x32} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{240}{320} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = X$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 74,77%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden sebesar 43,8% menanggapi bahwa surat paksa yang diberikaan DJP efektif dalam melakukan penagihan dilakukan oleh Jurusita Pajak karena telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan dalam pemberian surat paksa. Berdasarkan tanggapan 81,3% responden bahwa masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan surat paksa dan responden berpendapat bahwa pelaksanaan pemberian surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Indikator surat perintah melakukan penyitaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Perintah Melakukan Penyitaan

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Peranan surat perintah	F			2	18	12	138
		%	0	0	6,25	56,25	37,5	100%
6	Tahapan melakukan penyitaan	F			18	14		110
		%	0	0	56,25	43,75	0	100%
	Total	F	0	0	20	32	12	248
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 248								

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{248}{2x5x32} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{248}{320} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 77,26\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 77,26%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden mengenai peran surat perintah melakukan penyitaan dalam penagihan pajak responden berpendapat bahwa penting dilakukan yaitu sebesar 56,3%, kemudian 37,5% responden menanggapi surat perintah melakukan penyitaan dalam pelaksanaan pajak sangat penting dilakukan dalam tahapan penagihan pajak.

Kemudian, hasil tanggapan responden mengenai tahapan melakukan penyitaan 56,3% mengatakan bahwa cukup sulit dalam menentukan barang yang akan disita. Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan Wajib Pajak tidak mempunyai barang-barang yang dapat disita karena pailit, bangkrut, kabur, meningal atau dll.

4. Pengumuman Lelang

Indikator pengumuman lelang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengumuman Lelang

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Pelaksanaan pengumuman lelang	F			9	8	15	134
		%	0	0	28,125	25	46,875	100%
8	Proses pelelangan	F			2	17	13	139
		%	0	0	6,25	53,125	40,625	100%
	Total	F	0	0	11	25	28	273
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 273								

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{273}{2x5x32} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{273}{320} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 85{,}05\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 85,05%, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai pengumuman lelang menunjukkan bahwa 46,9% atau paling banyak responden berpendapat bahwa pelaksanaan pengumuman lelang sudah berjalan dengan sangat baik. Sedangkan 28,1% responden menyatakan cukup baik sisanya 25% responden menyatakan sudah berjalan dengan baik. Proses pelelangan sudah berjalan efektif sesuai tanggapan responden

bahwa 53,1% responden berpendapat bahwa proses pelelangan yang dilakukan dalam penagihan pajak sudah berjalan dengan baik.

5. Lelang

Lelang merupakan indikator dari penagihan pajak. Indikator lelang diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelelangan

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
9	Pelaksanaan Lelang	F		16	16			80
		%	0	50	50	0	0	100%
10	Kesesuaian nilai barang yang dilelang	F		3	15	10	4	111
		%	0	9,375	46,875	31,25	12,5	100%
	Total	F	0	19	31	10	4	191
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 191								

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{191}{2x5x32} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{191}{320} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59{,}50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 59,50%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden mengenai pelelangan menunjukkan bahwa responden berpendapat bahwa setuju pelaksanaan pelelangan dapat membuat wajib pajak jera yaitu sebesar 50% berpendapat bahwa hanya sebagian saja wajib pajak,

kemudian 50% responden berpendapat hanya sebagian wajib pajak akan jera. Sesuai tanggapan responden mengenai kesesuaian nilai dari barang yang dilelang sengan jumlah tunggakan wajib pajak 46,9% responden berpendapat bahwa nilai dari barang yang dilelang cukup sesuainya dengan jumlah tunggakan wajib pajak, sementara sementara masih ada responden yang menyatakan bahwa nilai barang yang dilelang kurang sesuai dengan jumlah tunggakan wajib pajak sebesar 9,38%. Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut bahwa reponden setuju jika pelaksanaan pelelangan akan membuat wajib pajak jera.

4.3.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 4 (delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tepat Waktu	243	320	75,94%	Baik
2	Tidak Mempunyai Tunggakan	240	320	75,00%	Baik
3	Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman	246	320	76,88%	Baik
4	Menyelenggarakan Pembukuan	211	320	65,73%	cukup Baik
	Total	940	1280	7343%	Baik

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 32 orang petugas seksi penagihan pajak pada KPP di wilayah Bandung dan Cimahi. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi berdasarkan tiap indikator.

1. Tepat Waktu dalam Menyampaikan SPT

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Ketepatan Waktu Dalam Menyampaikan SPT

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	persentase penyampaian tepat waktu	F			14	10	8	122
		%	0	0	43,75	31,25	25	100%
2	WP menyampaikan SPT tepat waktu	F			9	21	2	121
		%	0	0	28,125	65,625	6,25	100%
	Total	F	0	0	23	31	10	243
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 243								

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{243}{2x5x32} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{243}{320} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75{,}94\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 75,94%, bila merujuk pada tabel 4.16 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan 43,8% responden dalam hal ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT pada

KPP Pratama Wilayah Bandung dan Cimahi pada umumnya hanya 41%-60% wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu. Hanya 31,3% responden yang berpendapat bahwa 61%-80% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu dan 25% responden yang berpendapat bahwa 80%-100% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu.

Selanjutnya hasil kuesioner mengenai Wajib Pajak menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebesar 65,6% menyatakan bahwa setuju Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu, 28,1% lagi menyatakan bahwa wajib pajak menyampaikan SPT nya terlambat, sedangkan 6,25% menyatakan wajib pajak menyampaikan SPT nya sebelum batas waktu yang ditentukan DJP. Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut banyak yang menanggapi bahwa hanya sebagian Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Tidak Mempunyai Tunggakan

. Tidak mempunyai tunggakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Pengaruh jumlah tunggakan terhadap penerimaan	F			7	23	2	123
		%	0	0	21,875	71,875	6,25	100%
4	Kesesuaian membayar tunggakan	F	0	5	6	11	10	122
		%	0	15,625	18,75	34,375	31,25	100%
	Total	F	0	5	13	34	12	245
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 245								

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{245}{2x5x32} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{245}{320} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 76{,}56\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 76,56%, bila merujuk pada tabel 4.17 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden bahwa 71,9% responden berpendapat bahwa tunggakan pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan tanggapan responden mengenai wajib pajak sudah membayar tunggakannya sesuai dengan ketetapan DJP hanya 34,4% responden berpendapat bahwa wajib pajak membayar tunggakan sesuai dengan apa yang ditetapkan DJP.

3. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

Indikator tidak pernah dijatuhi hukuman diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Penerapan hukuman bagi pelanggar peraturan	F		3	11	15	3	114
		%	0	9,375	34,375	46,875	9,375	100%
6	WP sudah melaksanakan kewajiban perpajakan	F			5	18	9	132
		%	0	0	15,625	56,25	28,125	100%
	Total	F	0	3	16	33	12	246
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 246								

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{246}{2x5x32} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{246}{320} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 76{,}88\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 76,88%, bila merujuk pada tabel 4.18 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden mengenai tidak pernah dijatuhi hukuman menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa penerapan hukuman bagi pelanggar peraturan perpajakan Indonesia sudah optimal dalam melaksanakan ketentuannya 56,25% responden berpendapat bahwa wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Menyelenggarakan Pembukuan

Indikator menyelenggarakan pembukuan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyelenggarakan Pembukuan

No.	Butir Kuesioner		Skor jawaban responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Pembukuan dengan baik	F	1	15	11		5	89
		%	3,125	46,875	34,375	0	15,625	100%
8	Pembukuan dengan benar	F			11	16	5	122
		%	0	0	34,375	50	15,625	100%
	Total	F	1	15	22	16	10	211
Persentase Total Skor Tnggapan Responden = 211								

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{211}{2x5x32} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{211}{320} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65{,}94\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 65,94%, bila merujuk pada tabel 4.19 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden mengenai menyelenggarakan pembukuan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukuan hampir mendekati dengan ketentuan yang berlaku.46,875% responden berpendapat bahwa wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurang baik. Hanya 34,4% berpendapat cukup baik. Sedangkan 50% responden menyatakan bahwa wajib pajak sudah menbuat pembukuan dengan benar.

4.4 Analisis Verifikatif

4.4.1 Analisis Sanksi Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Data variabel X1 (sanksi administrasi Perpajakan), variable X2 (penagihan pajak) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi disajikan pada tabel berikut:

4.4.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.20
Rekap Data Variabel Sanksi Administrasi (X1), Penagihan Pajak (X2) dan Variabel Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi (*dependent* (Y))

No.	X1	X2	Y	X1Y	X2Y	X1X2	$X1^2$	$X2^2$	Y^2
1	23,00	39,00	30,00	690,00	1170,00	897,00	529,00	1521,00	900,00
2	13,42	21,22	17,87	239,81	379,18	284,87	180,17	450,44	319,20
3	15,95	22,10	22,27	355,17	492,11	352,54	254,44	488,46	495,78
4	16,84	21,82	21,70	365,43	473,58	367,42	283,51	476,17	471,00
5	11,83	24,06	20,99	248,33	504,99	284,72	140,01	578,99	440,45
6	13,29	21,93	21,11	280,56	462,85	291,45	176,66	480,81	445,56
7	11,66	22,11	19,01	221,55	420,36	257,75	135,85	489,05	361,33
8	14,47	23,45	20,70	299,54	485,55	339,32	209,33	550,04	428,62
9	13,40	22,25	16,49	220,96	366,75	298,18	179,64	494,92	271,78
10	10,75	23,20	23,52	252,83	545,69	249,39	115,55	538,25	553,23
11	16,23	23,76	24,09	391,00	572,27	385,64	263,49	564,41	580,23
12	10,41	22,39	20,40	212,38	456,60	233,13	108,43	501,21	415,96
13	11,61	23,44	18,35	213,08	430,09	272,26	134,88	549,55	336,59
14	12,83	23,76	17,91	229,77	425,41	304,84	164,64	564,41	320,65
15	14,38	22,08	19,05	273,95	420,51	317,60	206,91	487,50	362,73
16	15,77	21,57	20,59	324,61	444,07	340,00	248,54	465,13	423,96
17	12,30	22,84	19,27	237,08	440,14	281,10	151,41	521,86	371,22
18	14,03	22,51	21,80	305,80	490,62	315,84	196,86	506,73	475,03
19	11,28	23,33	19,04	214,84	444,26	263,30	127,33	544,48	362,49
20	11,89	24,95	20,00	237,77	498,84	296,67	141,40	622,42	399,80
21	12,30	22,47	16,75	205,98	376,43	276,37	151,23	505,09	280,55
22	12,14	21,87	17,89	217,25	391,42	265,58	147,40	478,49	320,19
23	12,43	23,65	19,39	240,94	458,55	293,83	154,39	559,22	376,01
24	14,02	23,39	20,42	286,32	477,60	327,90	196,57	546,95	417,05
25	19,46	23,63	19,71	383,49	465,60	459,84	378,74	558,29	388,30
26	12,31	21,95	23,02	283,30	505,34	270,09	151,41	481,77	530,06
27	12,92	21,20	19,84	256,36	420,66	274,01	166,98	449,62	393,57
28	19,58	22,24	22,38	438,20	497,80	435,58	383,43	494,83	500,79
29	12,04	21,65	16,16	194,59	350,01	260,70	144,94	468,93	261,25
30	12,19	23,83	16,19	197,41	385,82	290,58	148,67	567,92	262,11
31	14,03	22,94	17,18	241,04	394,09	321,86	196,86	526,23	295,13
32	16,64	23,01	22,30	371,13	513,06	382,85	276,94	529,26	497,35
∑	445,42	743,62	645,35	9130,44	15160,27	10492,19	6445,63	17562,43	13257,97

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

ΣX_1	= 445,42	ΣX_2	= 743,62
ΣY	= 645,35	$\Sigma X_1 Y$	= 9130,44
$\Sigma X_2 Y$	= 15160,27	$\Sigma X_1 X_2$	= 10492,19
$\Sigma (X_1)^2$	= 6445,63	$\Sigma (X_2)^2$	= 17562,43
$\Sigma (Y)^2$	= 13257,97		

Dan untuk model matematis untuk hubungan antara dua variabel tersebut adalah persamaan regresi berganda, yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X_1 = Sanksi administrasi perpajakan

X_2 = Penagihan pajak

a = Konstanta

b_1/b_2 = Koefisien Regresi Variabel X1/X2

Dimana nilai a, b1 dan b2 dapat di cari dengan rumus dibawah ini:

$$\sum y = na + b_1\sum X_1 + b_2\sum X_2$$

$$\sum X_1 y = a\sum X_1 + b_1\sum X_1^2 + b_2\sum X_1X_2$$

$$\sum X_2 y = a\sum X_2 + b_1\sum X_1X_2 + b_2\sum X_2^2$$

Sebagaimana yang diuraikan dibawah ini yaitu:

644,3519 = 32a + 445,4211 b_1 + 743,6196 b_2.....(1)

9130,2219 = 445,4211 a + 6445,6267 b_1 + 10492,8524 b_2…….....(2)

15160,2735 = 743,6196 a + 10492,1852 b_1 + 17562,4335 b_2.....(3)

Kemudian Persamaan (1) dikalikan 445,4212 & Persamaan (2) dikalikan 32 sebagai berikut :

645,3519 = 32a + 445,4211 b_1 + 743,6196 b_2.....(1)

9130,2219 = 445,4211 a + 6445,6267 b_1 + 10492,8524 b_2…….....(2)

(1) 287453,3925 = 14253,4769 a +198400,0041 b_1 + 331223,9164 b_2

(2) 292174,1398 = 14253,4769 a + 206260,0566 b_1 + 335749,9276 b_2 (-)

- 4720,7473 = 0 a -7860,0525 b_1 – 4526,0112 b_2(a)

Selanjutnya Persamaan (1) dikalikan 723,6196 & Persamaan (3) dikalikan 32 yaitu :

(1) 645,3519 = 32a + 445,4211 b_1 + 743,6196 b_2

(3) 15436,8296 = 760,0595a + 11189,5907 b_1 + 18286,4326 b_2

(1) 479896,3532 = 23795,8284a + 331223,9164 b_1 + 552970,1639 b_2

(3) 485128,7510 = 23795,8284 a + 335749,9277 b_1 + 561997,8705 b_2 (-)

- 5232,2979 = 0 a – 4526,0113 b_1 – 9027,7066 b_2.....(b)

Kemudian Persamaan (a) dikalikan – 4526,0113 dan persamaan (b) dikalikan – 7860,0524 yaitu :

(a) - 4720,7473 = 0 a -7860,0525 b_1 – 4526,0112 b_2

(b) - 5232,2979 = 0 a – 4526,0112 b_1 – 9027,7066 b_2

(a) 21366155,5520= 35574685,9497 b_1 + 20484777,8818 b_2

(b) 41126921,8328= 35574685,9497 b_1 + 70958247,7488 b_2 (-)

-21231126,10= 0 b_1 – 50473469,8669 b_2

b_2 = 0,5917 (**Pembulatan**)

(a) - 4720,7473 = 0 a -7860,0525 b_1 – 4526,0112 b_2

- 4720,7473 = 0 a -7860,0525 b_1 – 4526,0112 (0,5917)

- 4720,7473 = 0 a -7860,0525 b_1 – 1771,9695

7860,0525 b_1 = 4720,7473– 1771,9695
7860,0525 b_1 = 2948,7778
b_1 = 0,375 (**Pembulatan**)

(1) 645,3519 = 32a + 445,4211 b_1 + 743,6196 b_2

645,3519 = 32a + 445,4211 (0,3752) + 743,6196 (0,5917)

645,3519 = 32a + 166,6649 + 291,1330

645,3519 - 166,6649 - 291,1330 = 32a
187,5540 = 32 a
32 a = 187,5540
a = 5,8611

Model regresi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada Kinerja Manajerial yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pengendalian Akuntansi). Berdasarkan perhitungan tersebut sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 17 for windows* yaitu sebagai berikut

Tabel 4.21

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.847	2.902		2.015	.053
	X1	.375	.156	.377	2.402	.023
	X2	.392	.146	.422	2.686	.012

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer yang telah diolah,2011

Berdasarkanhasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.21 maka dapat dibentuk persamaan regresi linier pengaruh sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 5{,}847 + 0{,}375\ X_1 + 0{,}392\ X_2}$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Sanksi Administrasi Perpajakan

X_2 = Penagihan Pajak

Nilai konstanta (a) sebesar 5,847 menunjukan nilai kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi apabila tidak dilaksanaan sanksi administrasi dan penagihan pajak. Nilai koefisien (b_1) sebesar

0,375 menunjukan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi apabila pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan ditingkatkan sebesar satu satuan. Kemudian nilai koefisien (b_2) sebesar 0,392 menunjukan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi apabila pelaksanaan penagihan pajak ditingkatkan sebesar satu satuan.. Koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi. Sebaliknya, semakin kurang baik pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

4.4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu).

4.4.1.2.1 Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi

tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal.

Tabel 4.22

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

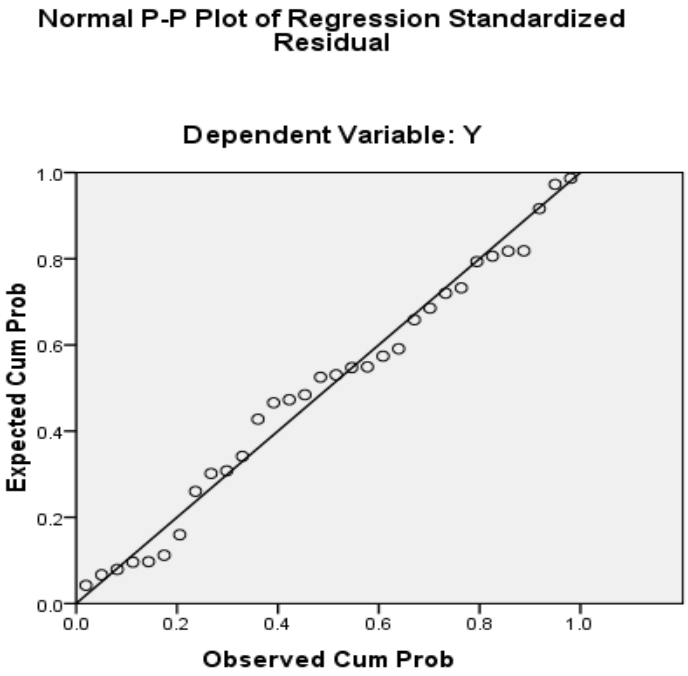
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.99703869
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.083
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		.507
Asymp. Sig. (2-tailed)		.959

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.22 dapat dilihat nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,959. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1

Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

4.4.1.2.2 Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan.

Tabel 4.23

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	X1	.377	.711	1.406
	X2	.422	.711	1.406

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.23 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

4.2.1.2.3 Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *Glejser test*, yaitu dengan mengregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila koefisien regresi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.2 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

Tabel 4.24

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

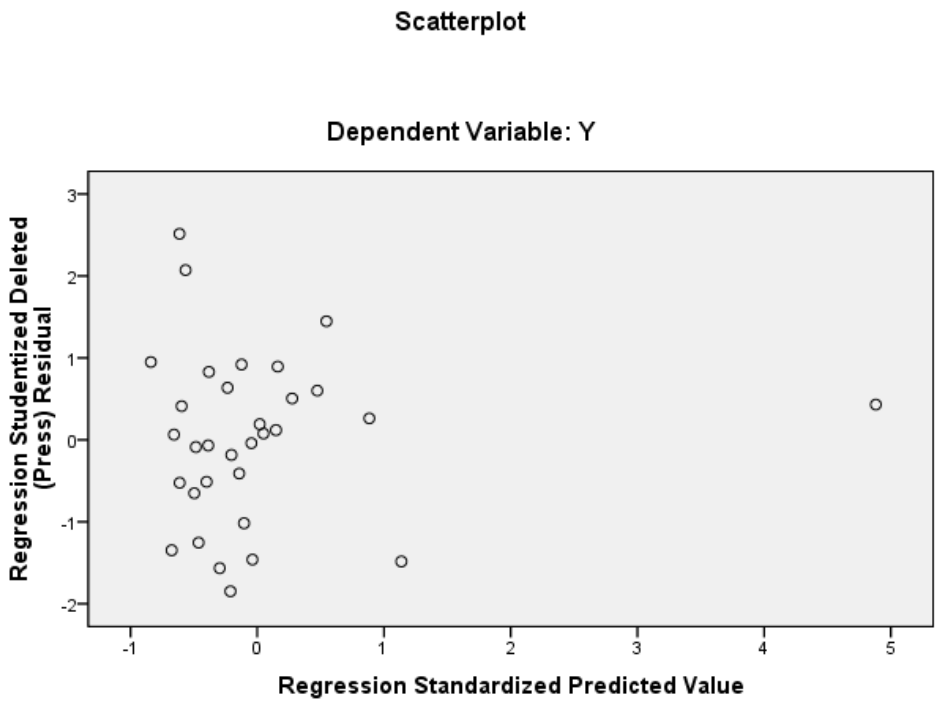
Correlations

			absolute_error	X1	X2
Spearman's rho	absolute_eror	Correlation Coefficient	1.000	-.041	-.053
		Sig. (2-tailed)	.	.824	.773
		N	32	32	32
	X1	Correlation Coefficient	-.041	1.000	-.060
		Sig. (2-tailed)	.824	.	.744
		N	32	32	32
	X2	Correlation Coefficient	-.053	-.060	1.000
		Sig. (2-tailed)	.773	.744	.
		N	32	32	32

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.24 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (0,824 dan 0,773) masih lebih besar dari 0,05.

Cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SDRESID). Jika ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini :



Gambar 4.2
Grafik Heteroskedastisitas

Diperoleh titik-titik data tersebar di atas dan dibawah 0, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang diperoleh.

4.4.2 Hubungan Sanksi Administrasi Perpajakan, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Sanksi Administrasi Perpajakan (X_1) danPenagihan Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) maka dapat dicari dengan menggunakan analisis korelasi *pearson* (*product*). Korelasi ini digunakan karena teknik statistik ini paling sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu Interval.

1. Korelasi Sanksi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak di peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$rx_1y = \frac{n(\sum X_1Y) - (\sum X_1 \sum Y)}{\sqrt{[(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2][(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

$$rx_1y = \frac{32(3130{,}442) - (445{,}421)(345{,}352)}{\sqrt{[32(6445{,}627) - (445{,}421)^2][32(13257{,}966) - (345{,}352)^2]}}$$

$$rx_1y = \frac{292174{,}144 - 287453{,}333}{\sqrt{[206260{,}064 - 198399{,}8672][424254{,}912 - 416479{,}2039]}}$$

$$rx_1y = \frac{4720{,}811}{\sqrt{[7860{,}1968][1775{,}7081]}}$$

$$rx_1y = \frac{4720{,}811}{\sqrt{61118595{,}93}}$$

$$rx_1y = \frac{4720{,}811}{7817{,}84}$$

$$rx_1y = 0{,}603851$$

$$rx_1y = 0{,}604 \quad \text{(Pembulatan)}$$

2. Korelasi Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$rx_2y = \frac{n(\sum X_2Y) - (\sum X_2 \sum Y)}{\sqrt{\left[(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\right]\left[(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\right]}}$$

$$rx_2y = \frac{32\,(15160\ ,274\) - (743,619)(\ \ 645,352)}{\sqrt{\left[2(17562,4\ \ 34) - (743,619)^{\ 2}\right]\left[2\,(1\,3257\ ,966\) - (645,352)^{\ 2}\right]}}$$

$$rx_2y = \frac{485128\ ,768\ -\ 479896\ ,0089}{\sqrt{\left[61997\ ,888\ -\ 552969\ ,2172\right]\left[24254\ ,912\ -\ 416479\ ,2039\right]}}$$

$$rx_2y = \frac{5232\ ,7591}{\sqrt{\left[028\ ,6708\right]\left[775\ ,7081\right]}}$$

$$rx_2y = \frac{5232\ ,7591}{\sqrt{70204308\ \ ,67}}$$

$$rx_2y = \frac{5232\ ,7591}{8378\ ,80}$$

$$rx_2y = 0,62452369$$

$$rx_2y = 0,625 \quad \text{(Pembulatan)}$$

3. Korelasi Sanksi administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$rx_1x_2 = \frac{n(\sum X_1X_2) - (\sum X_1 \sum X_2)}{\sqrt{\left[(\sum X_1^{\ 2}) - (\sum X_1)^2\right]\left[(\sum X_2^{\ 2}) - (\sum X_2)^2\right]}}$$

$$rx_1x_2 = \frac{32\,(10492\ \ ,185\) - (445,421)(\ \ 743,619)}{\sqrt{\left[2(6998,99\ \ \) - (465,99)^{\ 2}\right]\left[2\,(1\,8286,43)\ \ - (760,06)^{\ 2}\right]}}$$

$$rx_1x_2 = \frac{335749\ \ ,92\ -`331223\ ,5186}{\sqrt{\left[06260\ \ ,064\ -\ 198399\ \ ,867\right]\left[61997\ \ ,888\ -\ 552969\ \ ,217\right]}}$$

$$rx_1x_2 = \frac{4526\ ,4014}{\sqrt{\left[860\ ,197\right]\left[028\ ,671\right]}}$$

$$rx_1x_2 = \frac{4526\ ,4014}{\sqrt{70967132\ \ \ ,71}}$$

$$rx_1x_2 = \frac{4526\ ,4014}{8424\ ,199}$$

$$rx_1x_2 = 0,53730941$$

$$rx_1x_2 = 0,537 \quad \text{(Pembulatan)}$$

Perhitungan tersebut sesuai dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 17 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25

***Correlations* Sanksi Administrasi Perpajakan, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.604	.625
	X1	.604	1.000	.537
	X2	.625	.537	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000
	X1	.000	.	.001
	X2	.000	.001	.
N	Y	32	32	32
	X1	32	32	32
	X2	32	32	32

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Dari hasil perhitungan, diperoleh korelasi Sanksi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak ($^{r}x_1y$) sebesar 0,604 dengan arah positif. Korelasi Sanksi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori sedang. Nilai r_{X_1Y} yang diperoleh positif menunjukkan arah hubungan antara sanksi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dan berarti jika semakin besar sanksi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak diprediksi akan semakin tinggi.

Hasil perhitungan nilai korelasi Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak ($^{r}x_1y$) diperoleh sebesar 0,625 dengan arah positif. Nilai korelasi Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak masuk dalam ketegori kuat. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antara penagihan pajak dan

kepatuhan wajib pajak berbanding lurus, jadi semakin besar penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak diprediksi akan semakin tinggi. Nilai korelasi sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak termasuk dalam ketegori sedang. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antar sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak berbanding lurus jadi semakin besar sanksi administrasi perpajakan maka penagihan akan semakin tinggi.

Menggunakan nilai koefisien kolerasi antara Sanksi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak yang telah diketahui, dapat diperoleh nilai korelasi parsial antar variabel melalui perhitungan sebagai berikut:

1. Korelasi Sanksi Administrasi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Ketika Penagihan Pajak Dianggap Tidak Berubah (Konstan) dengan Perhitungan Sebagai Berikut :

$$rx_1y = \frac{rx_1y - rx_2y.rx_1x_2}{\sqrt{\left[1 - rx_2y^2\right]\left[1 - rx_1x_2^2\right]}}$$

$$rx_1y = \frac{0,604 - (0,625)(0,537)}{\sqrt{\left[1 - (0,625)^2\right]\left[1 - (0,537)^2\right]}}$$

$$rx_1y = \frac{0,604 - 0,335625}{\sqrt{\left[1 - 0,390625\right]\left[1 - 0,288369\right]}}$$

$$rx_1y = \frac{0,268375}{\sqrt{(0,609375)(0,711631)}}$$

$$rx_1y = \frac{0,268375}{\sqrt{0,43365014}}$$

$$rx_1y = \frac{0,268375}{0,658521177}$$

$$rx_1y = 0,407541$$

$$rx_1y = 0,407 \quad \text{(Pembulatan)}$$

Koefisien korelasi antara sanksi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak ketika penagihan pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26

Koefisien Korelasi Parsial Saksi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Control Variables			X1	Y
X2	X1	Correlation	1.000	.407
		Significance (2-tailed)	.	.023
		Df	0	29
	Y	Correlation	.407	1.000
		Significance (2-tailed)	.023	.
		Df	29	0

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Hasil perhitungan *SPSS 17 for windows* menghasilkan nilai korelasi (r) yang sama yaitu 0.407. Korelasi Sanksi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam ketegori yang lemah. Nilai r tersebut berarti bahwa hubungan antara Sanksi administrasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak bersifat positif, maksudnya jika semakin tinggi sanksi administrasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak diprediksi akan semakin tinggi pula. Kemudian besar pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dan Cimahi ketika Pelaksanaan Penagihan Pajak tidak berubah adalah $(0{,}407)^2 \times 100\% = 0{,}1656\ \%$.

2. Korelasi Penagihan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Ketika Sanksi Administrasi Perpajakan Tidak Berubah (Konstan) Sebagai Berikut :

Koefisien korelasi antara penagihan pajak dengan kkepatuhan wajib pajak ketika sanksi administrasi perpajakan tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

$$rx_2y = \frac{rx_2y - rx_1y.rx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_1y^2][1 - rx_1x_2^2]}}$$

$$rx_2y = \frac{0,625 - (0,604)(0,537)}{\sqrt{[1 - (0,604)^2][1 - (0,537)^2]}}$$

$$rx_2y = \frac{0,625 - 0,324348}{\sqrt{[1 - 0,364816][1 - 0,288369]}}$$

$$rx_2y = \frac{0,300652}{\sqrt{[0,635184][0,711631]}}$$

$$rx_2y = \frac{0,300652}{\sqrt{0,452016625}}$$

$$rx_2y = \frac{0,300652}{0,672321816}$$

$rx_2y = 0,446$ (Pembulatan)

Tabel 4.27

Koefisien Korelasi Parsial Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Control Variables			X2	Y
X1	X2	Correlation	1.000	.446
		Significance (2-tailed)	.	.012
		Df	0	29
	Y	Correlation	.446	1.000
		Significance (2-tailed)	.012	.
		Df	29	0

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak ketika sanksi administrasi perpajakan tidak berubah adalah sebesar 0,446 dengan arah positif. Kemudian besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ketika sanksi administrasi perpajakan tetap adalah $(0,446)^2 \times 100\% = 0,1989\%$.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, penagihan pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak dibanding sanksi administrasi .

3. Korelasi secara simultan Sanksi Administrasi Perpajakamnn dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r_{12}\,y = \sqrt{\frac{ry_1{}^2 + ry_2{}^2 - 2ry_1.ry_2.r_{12}}{(1 - r_{12}{}^2)}}$$

$$r_{12}\,y = \sqrt{\frac{(0,604)^2 + (0,625)^2 - 2(0,604)(0,625)(0,537}{(1 - 0,537^{\,2})}}$$

$$r_{12}\,y = \sqrt{\frac{0,364816 + 0,390625 - 0,405435}{(1 - 0,288369)}}$$

. $$r_{12}\,y = \sqrt{\frac{0,350006}{0,711631}}$$

$$r_{12}\,y = \sqrt{0,491836359}$$

$$r_{12}\,y = 0,701310458$$

$$r_{12}\,y = 0,701 \quad \text{(Pembulatan)}$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 17 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.28

Model summary untuk korelasi X_1 dan X_2 terhadap Y Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701[a]	.491	.456	2.0647540552 0E0

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Nilai R (0,701) pada tabel 4.28 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak) secara simultan dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai r tersebut berarti bahwa hubungan antara sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat positif menunjukkan bahwa hubungan antara sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak searah, maksudnya jika semakin tinggi sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (sanksi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak) memiliki hubungan yang cukup kuat/tinggi dengan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama CWilayah Kota Bandung dan Cimahi. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,701 berada diantara 0,61 hingga 0,80 yang tergolong dalan kriteria korelasi cukup kuat.

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar

tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y), digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Kd = r^2x100%

Kd = $(0,701)^2$x100%

Kd = 0,4914 x 100%

Kd = 49,14%

Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 17* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701[a]	.491	.456	2.06475405520E0

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sementara nilai R-Square sebesar 0,491 atau 49,1 persen menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi, variabel sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak sebesar 49.1

persen. Dengan kata lain sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 49,1 % terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi. Sementara sisanya sebesar 51,9% merupaka pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati diluar variabel sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak.

4.4.3 Pengujian Hipotesis

4.4.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.17. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan variabel sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan variabel sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 2;29. Pada tabel F untuk df_1= 2, df_2=29, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,328.

c. Mencari nilai F_{hitung}

Nilai Fhitung dapat di cari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 (n - k - 1)}{k (1 - R^2)}$$

$$F = \frac{(0,701)^2 (32 - 2 - 1)}{2(1 - 0,701^2)}$$

$$F = \frac{0,491401 \quad 29}{1,017198}$$

$$F = 13,999 \ (Pembula \quad tan)$$

Dengan bantuan software SPSS v.17, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.30

Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	119.361	2	59.681	13.999	.000[a]
	Residual	123.633	29	4.263		
	Total	242.994	31			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,999

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

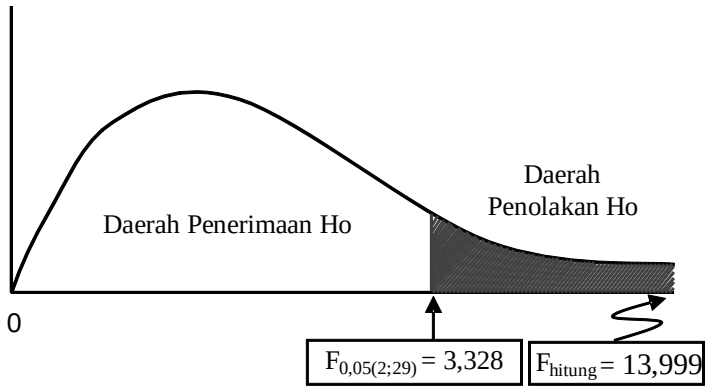
Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (13,999> 3,328), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat nilai signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.29.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel sanksi administrasi dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.3

Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 13,999 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,045 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 29 untuk pengujian dua pihak.

1) Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib.

Untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa sanksi administrasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa sanksi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 32-2-1= 29, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,045.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS.17, seperti terlihat pada tabel 4.30 diperoleh nilai t_{hitung} variabel sanksi administrasi perpajakan sebesar -0,267

Nilai t hitung dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut :

$$t_1 = r_1 y \sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_1 y^2)}}$$

$$t_1 = 0.407 \sqrt{\frac{32-2-1}{1-(0.407^2)}}$$

$$t_1 = 0.407 \sqrt{\frac{29}{(1-0{,}834351)}}$$

$$t_1 = 0.407 \sqrt{3475755407}$$

$$t_1 = 0.407 * 5{,}895553755$$

$$t_1 = 2{,}402$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan SPSS 17 yaitu sebagai berikut

Tabel 4.31

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.847	2.902		2.015	.053
	X1	.375	.156	.377	2.402	.023
	X2	.392	.146	.422	2.686	.012

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

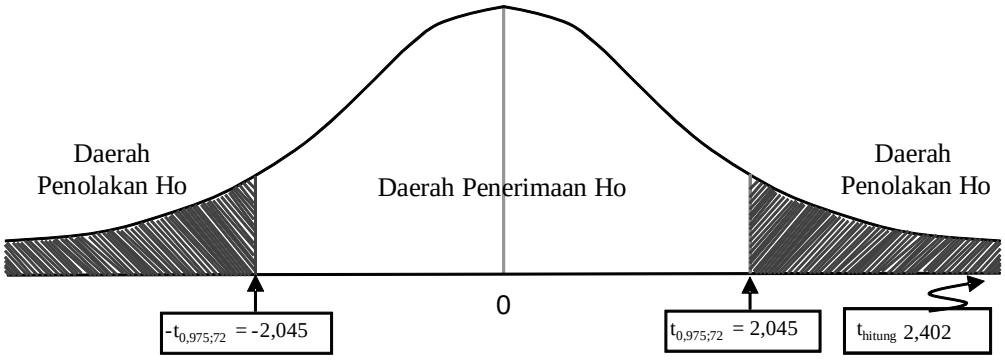
Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.30 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,402 > 2,045), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti sanksi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.4

Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuha Wajib Pajak

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 2,402 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa sanksi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

2) Pengaruh Penagihan Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 32-2-1= 29, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,045.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS.17, seperti terlihat pada tabel 4.12 diperoleh nilai t_{hitung} variabel penagihan pajak sebesar 3,348

$$t_1 = r_1 y \sqrt{\frac{n - k - 1}{(1 - r_1 y^2)}}$$

$$t_1 = 0,446 \sqrt{\frac{32 - 2 - 1}{1 - (0,446^2)}}$$

$$t_1 = 0,446 \sqrt{\frac{29}{0,801084}}$$

$$tt_1 = 0,446 \sqrt{3620094772}$$

$$t_1 = 0,446 * 6,01672234$$

$$t_1 = 2,683458164$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan SPSS 17 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.32

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.847	2.902		2.015	.053
	X1	.375	.156	.377	2.402	.023
	X2	.392	.146	.422	2.686	.012

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

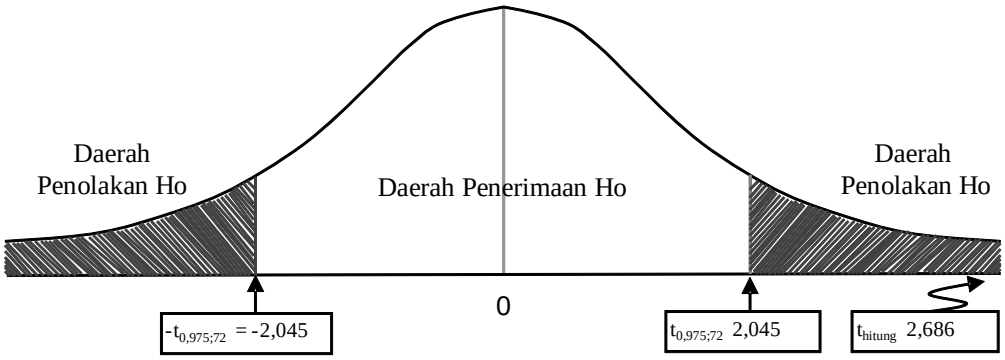
d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,686 > 2,045), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhanwajib pajak

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.5
Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 2,686 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

Kesimpulannya, bahwa secara simultan maupun sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang bersifat positif atau searah

menerangkan bahwa sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak yang meningkat menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan menggunakan *SPSS 17 for windows.*, hasilnya adalah sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak sudah baik, serta adanya pengaruh cukup kuat dan signifikan antara *s* sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama diWilayah Kota Bandung dan Cimahi telah berjalan dengan baik sehingga kepatuhan wajib pajak juga baik.